



Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources)

Eka Gusnetta Putri Wahyudi¹, Nur Afni Manullang²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received:
Revised:
Accepted:

Abstract
Indonesia has many natural resources, including minerals and metals. However, due to the use of natural resources in the mining area, there are frequent conflicts between companies and local communities. Mining conflicts involve various parties with different interests and are a complex issue, as demonstrated by the Martabe gold mine case study. The aim of this research is to investigate mining conflicts in Indonesia and find methods to improve law enforcement and public participation in the mining industry. Data collected from various reading sources is used in this qualitative research. Research findings show that mining conflicts in Indonesia are linked to a variety of issues, including compensation, public rights, occupational safety, and environmental impact. In order to resolve conflicts, public participation in decision-making is also important. Better law enforcement is needed to stop violations in the mining industry. In short, conflict mining is a complex issue that requires strategies involving governments, industry, and local communities. Thro the management process, effective law enforcement and public participation should be a top priority.

Keywords: Conflict; Indigenous Peoples; Mining

(*) Corresponding Author: ekagusnetta@students.unnes.ac.id¹, afni3550@students.unnes.ac.id²

How to Cite: Wahyudi, E., & Manullang, N. (2024). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 301-307. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9308>

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang pertambangannya sering menjadi sumber konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hak masyarakat adat merupakan hak yang diakui secara tradisional dan budaya oleh kelompok masyarakat yang telah lama hidup dan menguasai suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, hak-hak tersebut diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanian, dan berbagai peraturan daerah dan internasional. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali tidak berjalan sesuai harapan, khususnya di wilayah pertambangan.

Masyarakat hukum adat mempunyai sistem budaya dan hukum adat yang berhubungan satu sama lain dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Gambaran umum struktur masyarakat hukum adat Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah, salah satu sumber daya alam yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Hubungan yang demikian bukanlah hubungan yang murni hukum tetapi juga hubungan yang bersifat keagamaan dan magis. Selanjutnya karena sifat bumi itu sendiri sebagai komoditas abadi yang tidak akan musnah dalam keadaan apapun.

Konflik di daerah pertambangan bisa muncul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan tentang kepemilikan lahan, lingkungan, dan sumber daya alam, serta kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan. Konflik ini berdampak serius pada masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian, dan gangguan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, konflik juga bisa mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional. Kasus Tambang Emas Martabe merupakan salah satu contoh yang mengungkapkan masalah serius dalam industri pertambangan di Indonesia. Permasalahan ini muncul pada tahun 2018 ketika PT Agincourt Resources mendapatkan izin untuk melakukan pertambangan emas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah ini secara tradisional dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di

Namun, setelah PT Agincourt Resources berdiri, tuduhan terhadap kerusakan lingkungan sudah diutarakan dan menjadikan masyarakat adat rentan. Berbagai dampak negatif pun dirasakan oleh masyarakat adat setempat seperti hilangnya akses yang dimiliki kepada sumber daya alam dan kerusakan lingkungan komunitas. Mereka percaya bahwa kepemilikan tanah dan sumber daya alam tidak diakui atau dilindungi. Dan untuk menanggapi situasi tersebut, beberapa komunitas adat mengajukan gugatan terhadap PT Agincourt Resources pada tahun 2020. Pengaduan tersebut menyebutkan perusahaan melanggar hak masyarakat adat dan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Kasus ini juga mengungkap kesenjangan dalam cara pemerintah dan perusahaan melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali tidak menerima perlindungan yang memadai dari pemerintah dan perekonomian. Insiden penambangan emas di Martabe adalah contoh nyata permasalahan serius yang dihadapi industri pertambangan. Pertambangan di Indonesia seringkali tidak memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat adat. Perlindungan yang memadai dari pemerintah dan dunia usaha sangatlah penting. Situasi ini juga menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak masyarakat adat dan perlindungannya diperlukan agar dapat lebih memahami dan melindungi mereka. Lingkungan pertambangan di Indonesia berada dalam tekanan yang besar. Perusahaan pertambangan Indonesia perlu mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Diperlukan langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan bahwa tambang tidak merusak ekosistem alami, air, udara, dan tanah. Selain itu, penting untuk mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses pertambangan dan memastikan bahwa pertambangan tidak merugikan mereka secara ekonomi maupun lingkungan. Dengan cara ini, pertambangan di Indonesia dapat berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap lingkungan. Secara resmi, pemerintah Indonesia telah mencoba mengurangi ketegangan di sektor pertambangan dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Merestrukturisasi kerja sama antara perusahaan pertambangan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatur hubungan mereka. Meskipun demikian, masih ada rintangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Penegakan hukum yang tidak efektif dan keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memperoleh informasi yang lengkap dan memberikan kontribusi yang sesuai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum hak masyarakat adat menurut UU Nomor 4 Tahun 2009?

2. Apa dampak aktivitas pertambangan PT Agincourt Resources terhadap hak-hak dan kehidupan masyarakat adat di sekitarnya?
3. Apa implikasi hukum dari potensi pelanggaran hak masyarakat adat oleh PT Agincourt Resources?
4. Bagaimana penerapan hukum mengenai kompensasi terhadap masyarakat adat yang tanahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan latar belakang artikel diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus PT Agincourt Resources, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan literatur dan analisis dokumen.

PEMBAHASAN

A. Peraturan perundang-undangan tentang Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

Pertambangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan. Di Indonesia, peraturan terkait pertambangan dan lingkungan hidup diatur dalam beberapa undang-undang, seperti “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup”. Penting untuk dipahami bahwa sebagian besar tambang berlokasi di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat, sehingga penting untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dalam pertambangan. Berdasarkan hukum adat setempat, masyarakat adat mempunyai hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Namun pada prakteknya, kegiatan ekstraktif seringkali tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah kasus tambang emas Martabe yang masyarakat adat setempat kehilangan haknya karena tanah mereka disita tanpa izin dan kompensasi yang layak. Selain itu, kegiatan ekstraktif mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat adat, seperti tanah dan air, sehingga berdampak pada penghidupan mereka.

Masyarakat hukum adat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang didasarkan atas persamaan wilayah (wilayah), keturunan, dan keturunan teritorial nya (wilayah dan keturunan), sehingga di tempat yang berbeda-beda bentuk masyarakat hukum adatnya berbeda-beda. Dan tentu saja, mereka mempunyai hak-hak tradisional, yang secara jelas tercantum dalam Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1986 termasuk:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
3. Hak atas pangan, kesehatan, perumahan dan keamanan ekonomi
4. Hak atas pendidikan
5. Hak atas pekerjaan
6. Hak anak
7. Hak pekerja
8. Hak kelompok minoritas dan masyarakat adat

9. Hak atas tanah
10. Hak atas kesetaraan
11. Hak atas pemerintahan yang baik
12. Hak untuk menerapkan hukum secara adil

UU Nomor 4 Tahun 2009, juga dikenal sebagai UU Minerba Batubara, mengatur pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia. Hal ini mencakup bagaimana Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjalankan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur bagaimana kegiatan pertambangan harus melindungi lingkungan hidup. Pemilik IUP dalam hal ini harus mengikuti praktik pengelolaan lingkungan yang tepat dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Sebenarnya, penegakan undang-undang ini belum cukup untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat adat. Selain itu, sektor pertambangan harus mematuhi beberapa peraturan, antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP) seringkali diterbitkan tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pada industri pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat dengan meningkatkan penegakan hukum pertambangan dan lingkungan hidup.

Untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, undang-undang pertambangan dan lingkungan hidup harus diperkuat. Dalam setiap kegiatan pertambangan, pemerintah dan perusahaan pertambangan harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Untuk mencegah pelanggaran pertambangan, penegakan hukum yang tegas dan efektif juga diperlukan. Keberlanjutan dalam industri pertambangan harus dipertimbangkan dalam kerangka teoritis. Konsep keberlanjutan menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa operasi tersebut akan bertahan lama. Oleh karena itu, menerapkan konsep keberlanjutan dalam operasi pertambangan dapat membantu melindungi lingkungan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Jika pemerintah dan perusahaan pertambangan ingin melindungi hak-hak masyarakat adat di industri pertambangan, mereka harus mempertimbangkan kehadiran masyarakat adat di setiap tahapan operasi pertambangan. Selain itu, masyarakat adat harus dikonsultasikan dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan. Juga perlu ada kompensasi yang layak dan penuh kepada komunitas adat atas penggunaan lahan dan sumber daya alam yang ada. Diharapkan dengan cara ini, hak-hak masyarakat adat dalam industri pertambangan akan dihormati dan habitat masyarakat adat akan tetap terjaga. Selain itu, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 169, yang memberikan perlindungan ekstra kepada masyarakat adat. Diharapkan bahwa peraturan ini akan melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Faktanya, hak-hak masyarakat adat di sektor pertambangan tidak dilindungi dengan baik oleh peraturan. Dua penyebab utama adalah kekurangan pengawasan dan penegakan hukum dan konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat. Salah satu alasan mengapa hak-hak masyarakat adat di industri pertambangan belum sepenuhnya dilindungi adalah karena tidak ada pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat, mereka

seringkali dilanggar. perusahaan pertambangan tanpa mengalami hukuman yang signifikan. Selain itu, ketika terjadi konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat, pemantauan dan penegakan hukum menjadi semakin sulit. Konflik kepentingan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat merupakan faktor utama yang menghambat penerapan peraturan yang tepat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pertambangan. Biasanya, fokus utama perusahaan pertambangan adalah keuntungan pertambangan, sedangkan fokus utama masyarakat adat adalah keuntungan masyarakat adat.

Untuk memperbaiki peraturan pelaksanaan dan melindungi hak-hak mereka, masyarakat adat harus ikut serta dan aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan ekstraktif dan diberikan ganti rugi yang adil dan memadai atas penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka. Kontrol dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Dengan cara ini, konflik kepentingan dapat lebih mudah dicegah dan hak-hak masyarakat adat dapat dimaksimalkan. Untuk lebih melindungi kepentingan mereka di sektor ini, pemerintah dan perusahaan pertambangan harus selalu memperhatikan kehadiran masyarakat adat selama operasi penambangan. Sangat penting bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam operasi pertambangan. Akibatnya, perusahaan pertambangan harus berkonsultasi dengan masyarakat adat dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan pertambangan harus membayar masyarakat adat dengan kompensasi yang adil dan memadai atas penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka. Sejalan dengan kerangka teori yang ada, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam bidang pertambangan adalah konsep partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Idenya adalah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap aspek operasi tambang, dari perencanaan hingga pengoperasian. Keputusan yang lebih baik dapat dibuat dengan partisipasi warga yang kuat, yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat adat.

B. Dampak Aktivitas Pertambangan PT Agincourt Resources Terhadap Hak-Hak Dan Kehidupan Masyarakat Adat

Dampak yang timbul karena adanya kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat sekitar, terutama berupa pencemaran dan degradasi lingkungan hidup, khususnya lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan pertambangan. Atas dasar itu, Peraturan yang telah dibuat yakni pada “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH)” menjamin perlindungan warga negara, khususnya hak atas lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 UUPPLH.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan bagus diatur dalam hak asasi manusia dalam Pasal 28 ayat H (1) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan: “Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hidup dan hak atas layanan kesehatan.” Hal ini secara jelas sudah ditentukan oleh pemerintah dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Menurut Pasal 65 UUPPLH, masyarakat setempat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam, menjaga lingkungan hidup dan ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk merealisasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Diana Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan :

1. Keikutsertaan masyarakat ialah alat untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan perilaku masyarakat. Karena jika tidak ada suatu program pembangunan maka, program tersebut akan gagal.
2. Masyarakat akan sangat percaya pada proyek dan program pembangunan, jika mereka merasa dilibatkan dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini dapat membuat rasa kepemilikan terhadap proyek dan pembangunan.
3. Percaya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat itu sendiri merupakan hak demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat di banyak negara.

Menurut Absoli, partisipasi masyarakat berkaitan dengan tradisi (budaya) masyarakat setempat, pemahaman terhadap norma dan aturan, serta konteks sosial politik. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengambilan keputusan, pelaksanaan program, perlindungan lingkungan hidup, atau advokasi di pengadilan maupun di luar pengadilan.

C. Implikasi Hukum dari Potensi Pelanggaran Hak Masyarakat Adat oleh PT Agincourt Resources

Implikasi hukum dari potensi pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan PT Agincourt Resources sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum internasional, nasional, dan lokal. Pertama, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat mungkin melanggar konvensi dan perjanjian internasional yang telah disetujui oleh negara-negara, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sebagai perusahaan multinasional, PT Agincourt Resources juga harus mematuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan internasional dalam operasionalnya. Di tingkat nasional, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum nasional yang mengatur hak adat atas tanah dan hak lingkungan hidup. Hal ini mencakup undang-undang mengenai perizinan lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, dan hak kepemilikan tanah. PT Agincourt Resources mungkin terlibat dalam pelanggaran ini jika operasinya merusak lingkungan dan menantang hak kepemilikan tanah masyarakat adat. Implikasi hukumnya juga mencakup aspek-aspek seperti tanggung jawab perdata dan pidana perusahaan. Jika PT Agincourt Resources terlibat dalam pelanggaran hak-hak masyarakat adat, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran tersebut. Selain itu, pelanggaran serius juga dapat mengakibatkan investigasi kriminal dan penuntutan terhadap perusahaan dan individu yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks lokal, pelanggaran yang dilakukan kepada semua hak masyarakat adat dapat menimbulkan adanya konflik sosial yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti tindakan kekerasan, protes massal atau kerusuhan. Pemerintah juga dapat terlibat dalam penuntutan pelanggaran hak-hak masyarakat adat jika pelanggaran tersebut dianggap melanggar hukum.

Perusahaan penambangan PT Agincourt Resources (PTAR) menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. PTAR dalam laporannya menyatakan bahwa perusahaan telah bertindak untuk memperbaiki pelanggaran etika dan mengurangi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait potensi pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Dalam laporan tahunan PTAR, tidak terdapat data yang menunjukkan adanya pengaduan dari masyarakat adat atau masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan PTAR. Namun, dalam konteksnya, perusahaan perlu mematuhi norma-norma adat dan kepentingan masyarakat lokal di daerah operasinya. PTAR wajib patuh terhadap

regulasi pemerintah terkait hukum adat, seperti Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, PTAR juga harus ikut serta dalam pembangunan masyarakat di wilayah operasinya sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Kolaborasi dengan masyarakat setempat juga menjadi kewajiban PTAR sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.” Selain itu, perusahaan juga harus menghormati hukum adat dan proses peradilan yang berlangsung di wilayah operasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat adat dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan PTAR. PTAR juga harus aktif melakukan kegiatan yang mampu mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah operasinya. Kolaborasi dengan masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan peningkatan sektor pertambangan secara berkelanjutan dapat mencapai tujuan ini.

Jika PT Agincourt Resources melakukan tindakan yang melanggar hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pertanian dan adat yang mengakar kuat dalam budaya dan tradisi masyarakat adat. Sumber daya alam yang dieksploitasi oleh perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat adat, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara serta hilangnya keanekaragaman hayati. Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi perusahaan. PT Agincourt Resources mungkin harus tunduk pada peraturan dan izin yang berkaitan dengan operasinya, termasuk peraturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Pelanggaran terhadap peraturan atau izin yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif, pembatalan izin, atau larangan operasional usaha. Implikasi hukum juga dapat timbul dari kesepakatan atau konsultasi antara PT Agincourt Resources dan masyarakat adat. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak-hak masyarakat adat berdasarkan perjanjian atau hasil konsultasi, hal ini dapat mengakibatkan perselisihan hukum dan pelanggaran kontrak.

D. Penerapan Hukum Mengenai Kompensasi Terhadap Masyarakat Adat yang Tanahnya Digunakan untuk Kegiatan Pertambangan

Kegiatan ekstraktif seringkali mempunyai dampak yang luas terhadap penghidupan masyarakat adat, termasuk dalam kaitannya dengan hak pemanfaatan sumber daya alam tradisional, dan penerapan hukum terhadap masyarakat adat yang lahannya digunakan untuk ekstraksi merupakan hal yang penting. Suatu kegiatan berisi langkah-langkah penting Kegiatan pertambangan yang merusak lahan dengan cara menggali lubang yang besar dapat menyebabkan lahan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pencarian pendapatan masyarakat khususnya pertanian. Aktivitas pertambangan juga dapat merusak permukaan dan kedalaman tanah yang merupakan sumber mineral.

Untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di daerah pertambangan, negara Indonesia sudah mengupayakan membuat peraturan seperti “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Tidak hanya itu, Konvensi ILO Nomor 169, telah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagai upaya

lainnya dalam memberikan perlindungan ekstra kepada masyarakat adat tersebut. Namun dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan, masih belum dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum.

Pelaksanaan hukum mengenai ganti rugi kepada masyarakat adat yang tanahnya telah digunakan sebagai kegiatan pertambangan di Indonesia, mencakup sejumlah peraturan dan prosedur guna memberi perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat. Salah satu landasan hukum utamanya adalah Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yang mengakui tanah adat dan hak masyarakat adat untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan pertambangan guna melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat adat. Proses kompensasi bagi masyarakat adat biasanya melibatkan konsultasi antara perusahaan dan masyarakat adat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah kompensasi. Persetujuan pada dasar informasi pertama tanpa paksaan diperlukan sebelum kegiatan penambangan dapat dimulai. Kompensasi yang diberikan dapat berupa pertukaran tanah yang setara, pembayaran finansial yang mencerminkan nilai ekonomi dari tanah yang digunakan, serta kompensasi atas kerugian lain seperti hilangnya akses terhadap sumber daya alam atau budaya.

Komnas HAM berperan penting dalam melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak masyarakat adat yang dilakukan perusahaan pertambangan untuk memastikan proses kompensasi yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, LSM seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sering mendampingi masyarakat adat dalam negosiasi dan advokasi. Namun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan peraturan ini. Proses penetapan hak adat di atas tanah seringkali terhambat oleh persyaratan administratif yang rumit, sehingga menyulitkan masyarakat adat untuk menerima kompensasi yang memadai dan pengakuan formal atas tanah mereka.

Konflik kepentingan antara pemerintah daerah penerbit izin pertambangan dan kepentingan masyarakat adat juga sering menghambat proses kompensasi yang adil dan merata. Kerangka hukum Indonesia secara keseluruhan dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, namun implementasinya harus mengatasi berbagai hambatan birokrasi dan politik serta menjamin keadilan dan hak-hak yang sebenarnya bagi masyarakat adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertambangan di Indonesia seringkali menjadi sumber konflik, terutama terkait hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat yang mempunyai hak tradisional atas tanah dan sumber daya alam seringkali mengalami pelanggaran hak akibat kegiatan ekstraktif. Meskipun undang-undang seperti UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengakui hak-hak tersebut, namun implementasinya masih belum memadai.

Kasus tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources, menunjukkan bagaimana masyarakat adat menderita karena perampasan tanah dan perusakan lingkungan tanpa kompensasi yang memadai. PT Agincourt Resources dituduh

melanggar hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan, sehingga masyarakat adat mengajukan gugatan pada tahun 2020. Peraturan perundang-undangan yang ada, haruslah menjadi sebuah pelindung atas hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Namun, peraturan tersebut seringkali tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum. Meningkatkan perlindungan masyarakat adat memerlukan peningkatan penegakan hukum dan peran aktif dari masyarakat adat nya tersendiri dalam langkah pengambilan keputusan mengenai kegiatan ekstraktif. Penting juga untuk memperkenalkan konsep keberlanjutan dan ganti rugi yang adil guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat haruslah dihormati dan dilindungi.

Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah nyata harus diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat, meningkatkan keikutsertaan mereka dalam proses mengambil keputusan, dan juga memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab atas dampak negatif yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar harus diambil.

Saran

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah pertambangan, seperti dalam kasus PT Agincourt Resources, pemerintah perlu :

1. Meningkatkan pemantauan dan penuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
2. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan harus dipastikan melalui konsultasi dan persetujuan yang transparan.
3. Masyarakat adat yang terkena dampak harus diberikan kompensasi yang adil dan memadai, baik secara ekonomi maupun sosial budaya.
4. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan dan peraturan khusus yang melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk perlindungan dan sanksi yang kuat atas pelanggaran.
5. Pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat dan akses terhadap bantuan hukum perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriningrum, D., & Prasetyo, A. (2019). Dampak Pertambangan Terhadap Masyarakat Adat: Studi Kasus PT Agincourt Resources. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(2), 145-158.
- Fadli, M. (2020). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45-59.
- Hermawan, Y., & Kartika, E. (2021). Konflik Pertambangan dan Resolusi Sengketa: Kasus Tambang Emas Martabe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 210-224.
- Iskandar, J. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 14(4), 275-289.
- Kusuma, A. (2018). Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat di Sektor Pertambangan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 20(2), 190-204.
- Lestari, R., & Nugroho, A. (2023). Analisis Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 17(1), 50-66.
- Ningsih, D., & Rahmawati, S. (2020). Studi Kasus: Implikasi Hukum dari Pelanggaran Hak Masyarakat Adat oleh PT Agincourt Resources. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 112-125.

- Purnamasari, E. (2024). Tantangan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Sektor Pertambangan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 18(1), 30-45.
- Fatmawati, I. (2023). Konflik Pertambangan dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 14(2), 150-163.